

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh :

Nama : KEKE ANDRIANI YOLANDA

NPM : 1305170161

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

Keke Andriani Yolanda, NPM 1305170161, Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi

Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia, untuk mengetahui Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia.

Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan obyek penelitian adalah penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia. Dimana pada penelitian dalam mengukur efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan rasio kontribusi penerimaan pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia telah sebagian besar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008, penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 sampai 2016 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Polonia. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Medan Polonia perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerjanya.

Kata Kunci : *Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Paksa , Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan proposal ini, dimana proposal ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian proposal.
7. Bapak Pimpinan KPP Pratama Medan Polonia beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2017
Penulis

KEKE ANDRIANI YOLANDA
1305170161

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
d. Jenis-Jenis Pajak	11
e. Tarif Pajak.....	12
f. Hambatan Pajak	12
2. Utang Pajak.....	13
a. Timbulnya Utang Pajak	13
b. Berakhir Utang Pajak	14
3. Penagihan Pajak.....	15

a.	Pengertian Penagihan Pajak	15
b.	Tindakan Penagihan Pajak	17
c.	Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak	18
4.	Surat Paksa	20
a.	Pengertian Surat Paksa	20
b.	Penerbitan Surat Paksa	21
c.	Pemberitahuan Surat Paksa	22
d.	Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	24
5.	Daluwarsa Penagihan	25
a.	Jangka Waktu Hak Penagihan	25
b.	Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak	25
6.	Penerimaan Pajak	26
7.	Efektivitas Penagihan Pajak	27
8.	Penelitian Terdahulu	28
B.	Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN		32
A.	Pendekatan Penelitian	32
B.	Definisi Operasional Variabel	32
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	34
D.	Jenis dan Sumber Data	34
E.	Teknik Pengumpulan Data	34
F.	Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
A.	Hasil Penelitian	39

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Polonia.....	39
2. Analisis Data.....	41
B. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tunggakan Pajak dan Penerimaan Pajak Badan.....	3
Tabel II.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	28
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel III.1	Kisi-Kisi Wawancara.....	33
Tabel III.2	Waktu Penelitian.....	34
Tabel IV.1	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	45
Tabel IV.2	Penerimaan Tunggakan Dengan Surat Paksa	47
Tabel IV.3	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	49
Tabel IV.4	Kontribusi Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	31
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Salah satu sumber dana dari dalam negeri adalah pajak. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara.

Target penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

System self assessment merupakan sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar pelaksanaan *system self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin

tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan Wajib Pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berupa pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut itulah yang menyebabkan tunggakan pajak terus meningkat. Oleh karenanya harus dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Salah satu wujud tindakan penagihan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah dengan diterbitkan dan disampaikannya Surat Paksa, yang bersifat parate eksekusi, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan.

Penagihan pajak pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan lewat surat, telepon atau media lainnya, sedangkan penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan pajak aktif yang paling sering dilaksanakan karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Tingkat tunggakan pajak pada KPP Medan Polonia mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya sedangkan jumlah tagihan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Tunggakan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun
2012-2016 KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Jumlah Surat Paksa	Jumlah Surat Paksa Kembali	%	Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah Target Ditagih Menggunakan Surat Paksa	Jumlah Realisasi Ditagih Menggunakan Surat Paksa	Persentase Efektivitas
2012	1.268	298	23.5%	99.447.980.706	6.920.676.707	929.305.054	13.4%
2013	1.917	400	20.9%	100.699.979.084	47.925.938.508	5.646.558.912	11.8%
2014	2.559	215	8.4%	121.581.064.165	56.266.087.863	3.665.171.280	6.5%
2015	1.793	226	12.6%	249.496.080.786	68.531.209.716	7.313.700.430	10.7%
2016	1.628	250	15,4%	238.661.342.682	48.311.684.664	4.650.620.229	9.6%

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang diolah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan untuk jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan, hanya ditahun 2016 jumlah tunggakan pajak mengalami penurunan. Sedangkan untuk jumlah realisasi atas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa untuk tahun 2014 dan tahun 2016 mengalami penurunan.

Dengan meningkatnya jumlah tunggakan pajak badan yang terjadi untuk setiap tahun, menunjukkan bahwa penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pajak dengan mengeluarkan surat paksa tidak efektif, yang terbukti dengan meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang tidak diikuti dengan peningkatan terhadap penagihan atas tunggakan pajak yang terealisasi.

Sebelum sampai tahap surat paksa, KPP Pratama mngeluarkan surat terguran atas tunggakan pajak yang mana apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat

teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan surat paksa. Surat paksa ini harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam. Setelah surat paksa yang tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka aparat pajak melakukan penyitaan atas barang yang bergerak yang dimiliki wajib pajak, dimana barang yang disita tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan dilakukannya penyitaan.

Menurut Marihot P.Siahaan (2008:44) menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak di Indonesia dapat dikatakan berhasil dari waktu ke waktu ditandai dengan semakin besarnya hasil penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Fenomena ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh John Hutagaol (2007) menyatakan Pajak terutang lalai dilunasi oleh WP akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak optimal.

Menurut Mardiasmo (2011:45) menyatakan bahwa :“Penagihan Pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.”

Sedangkan untuk efektivitas penagihan pajak merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya penagihan pajak yang dilakukan oleh direktorat pajak agar

Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat paksa ataupun surat teguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Bonifasius H. Tambunan (2016) judul Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa yang kurang efektif dan efisien dalam hal kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tagihan perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Pada KPP Pratama Medan Polonia ”**

B. Identifikasi Masalah

1. Jumlah lembaran WP Badan dengan surat paksa yang kembali untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 masih jauh dibawah dari surat paksa yang diterbitkan.
2. Jumlah realisasi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa untuk tahun 2016 mengalami penurunan.
3. Untuk tahun 2014 dan tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami penurunan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, terarah dan tidak meluas. Penelitian membahas tentang Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia?
- b. Apakah Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Untuk mengetahui Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Bagi Peneliti
Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
- b. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Dapat memberikan masukan, khususnya mengatasi permasalahan mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Medan Polonia.
- c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,
Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama.

Menurut Waluyo (2008:3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Zain (2008:11) menyatakan bahwa: “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Mardiasmo (2011:1) definisi pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal

secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa defeni diatas, maka penulis menyatakan bahwa defeni dari pajak adalah iuran yang bersifat sukarela namun dapat bersifat merasa kepada negara yang imbalannya tidak secara langsung dirasakan serta digunakan untuk kepentingan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:3), berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh) Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Regulerend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Menurut Suandy (2011:12), menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend). Pajak

berfungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pajak berfungsi regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2013:11), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak

dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan jumlah pajak yang terutang; dan
- e) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

3) With Holding System

With holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

d. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

(1) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

e. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) menyatakan bahwa ada empat macam tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8), yaitu:

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) Tax evasion, yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2. Utang Pajak

a. Timbulnya Utang pajak

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut: “Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang

dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan

pada *self assessment system*.

b. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Suandy (2011:135) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Pembayaran/pelunasan

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, di Kantor Pos dan Giro, di Bank Persepsi.

b) Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

c) Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

d) Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

e) Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

3. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Surat Ketepatan

maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti sebagai berikut:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

b. Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Menurut Suandy (2011:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2) Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang.

c. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

1) Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2) Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4) Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

4. Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) menyatakan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:121): “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan Rahayu dan Ely Suhayati (2010:70) menyebutkan bahwa “Surat Paksa dalam hukum disebut ‘parate ecsecutie’ yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri.” Surat Paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak ‘parate ecsecutie’.

Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa : “Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Jadi Surat Paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum Surat Paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- 2) Dasar penagihan.
- 3) Besarnya utang pajak.
- 4) Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang Wajib Pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap Wajib Pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata Wajib Pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas.

b. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat 1 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c. Pemberitahuan Surat Paksa

Pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 (UU Penagihan Pajak) yaitu Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan Surat Paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- 1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak), Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dilaksanakan

dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

d. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

5. Daluwarsa Penagihan

a. Jangka Waktu Hak Penagihan

Sesuai Pasal 22 ayat 1 (UU KUP) menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampauai waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- 1) Surat Tagihan Pajak
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 4) Surat Keputusan Pembetulan
- 5) Surat Keputusan Keberatan
- 6) Putusan Banding
- 7) Putusan Peninjauan Kembali

b. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam Pasal 22 ayat 2 (UU KUP), daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- 1) Diterbitkan Surat Paksa.
- 2) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

6. Penerimaan Pajak

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN.

Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.”

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia dari tahun 2012-2016.

7. Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut pendapat Mahmudi (2009:92) mendefinisikan efektivitas adalah “hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

Menurut Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian efektivitas yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana perbedaan penelitian ini terlihat pada tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian terdahulu ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Agustinus Paseleng (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel independent : Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa. Variabel dependent : Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak di wilayah kerjanya.

2.	Derlina Sutria Tunas (2013)	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Variabel: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Variabel dependent : Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 41.26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 64.84% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 84.09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 81.56% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.
3.	Fauziah (2014)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang)	Variabel: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa. Variabel dependent : Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji f secara simultan yang menunjukkan hasil sebesar 0,360 (>0,05) yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Besarnya R square hanya sebesar 0,4 yang menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa hanya berpengaruh sebesar 0,4% terhadap penerimaan pajak, sedangkan 99,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
4.	Rifari Widya Kusumo (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak	Variabel independent : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan penyitaan	Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

		(Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)	Variabel dependent : Penerimaan Pajak Penghasilan	Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Berpikir


Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat teguran tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap rasio efektivitas dan rasio kontribusi dalam mengetahui peningkatan terhadap penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penagihan wajib pajak badan merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan penagihan pajak yang tertunggak. Apabila wajib pajak

badan tidak ditemui dan tidak menanggapi surat teguran yang awal dilakukan oleh pihak fiskus, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan kepada wajib pajak badan agar melunasi hutang pajaknya di KPP.

Menurut Siahaan (2008:44) dimana menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam melakukan penagihan pajak dapat dikatakan berhasil dari waktu ke waktu yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak untuk setiap tahunnya.



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Medan Polonia berupa data-data jumlah tunggakan pajak badan, surat teguran yang diterbitkan, surat teguran yang belum dilunasi wajib pajak badan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Moh. Nazir (2009, hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Pelaksanaa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak secara efektif.
2. Keefektifan penagihan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan dua rasio yaitu :

- a. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu rasio yang dilakukan untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, yang dilakukan dengan surat paksa. Dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}}$$

3. Penerimaan Pajak Badan adalah sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai anggaran pendapatan negara dari wajib pajak badan.

Tabel III.1
Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Total
Penagihan Pajak Badan	1. Penagihan surat teguran dan surat paksa	1 – 2	2
	2. Tahapan dalam proses penagihan	3 – 4	2
	3. Objek penagihan pajak	5 – 6	2
	4. Prosedur dalam penagihan pajak	7 – 8	2
Penerimaan Pajak Badan	1. Peningkatan atas penerimaan pajak badan	1 – 2	2
	2. Pengelolaan atas penerimaan pajak badan yang berasal dari penagihan pajak	3 – 4	2
	3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak Badan	5 – 6	2
	4. Kendala atau hambatan	7 – 8	2

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Lt.5 Jl. Sukamulia No.17 A Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Juni 2017 sampai dengan November 2017.

Tabel III.2
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Jun				Jul				Agust				Sept				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■	■																			
2	Pra Riset					■	■	■																	
3	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■	■											
4	Seminar Proposal														■										
5	Riset															■									
6	Penulisan Skripsi																■	■	■	■	■	■	■		
7	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																							■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang dihitung berupa data jumlah tunggakan pajak, dan Jumlah dana yang diterima dengan melakukan penerbitan surat paksa, dan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan sumber data

primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kepala Bagian Pajak. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari tunggakan pajak, Surat Paksa yang diterbitkan, jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, faktur, dan laporan penerimaan penagihan pajak yang dilakukan dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia selama Tahun 2012 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Dari segi Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektifitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}}$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektifitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektifitas adalah klasifikasi pengukuran efektifitas.

Tabel III.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Menganalisis dan membahas tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Medan Polonia.
3. Dari hasil analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

i. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Sejarah Sebelum Indonesia merdeka, masa pajak ini dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda yang segala peraturanya diatur menurut Undang-undang yang berlaku di Belanda. Setelah Indonesia merdeka peraturan dan Undang-undang tentang Perpajakan disesuaikan dengan iklim dan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1978, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inpeksi Pajak. Pada saat itu ada dua Kantor Pelayanan Pajak yaitu: Kantor Inpeksi Pajak Medan Pajak Selatan dan Kantor Inpeksi Pajak Medan Kisaran.

Dengan pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin meningkat maka pemerintah mendirikan Kantor Inpeksi Pajak Medan Barat. Untuk menetapkan pelayanan pajak yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Khususnya kepada wajib pajak, maka berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK/01/1989 tentang organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak Maka Kantor Inpeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Jl.KM 7,5.

Pada tanggal 1 April 1979 Kantor Inpeksi Pajak diseluruh Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk wilayah Medan, Kantor Pelayanan Pajak di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara yang berlokasi di Jl. Suka Mulia No.17 A
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan yang berjalan di Jl. Diponegoro No.30 A

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, pemeriksaan dan penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengalaman Potensi Perpajakan,

Sesuai dengan surat edaran No. SE – 19/ PJ / 2007 tentang Persiapan Sistem Administrasi Perpajakan Modren pada kantor wilayah DJP dan pembentukan Kantor Pelayanan Pratama seluruh Indonesia tahun 2007-2008, KPP Pratama adalah jenis KPP yang sebagaimana terdapat pada peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK/2006. KPP Pratama terbagi menjadi KPP Pratama pecahan. Pada 19 Mei 2008 keluar Surat Keputusan Direktur Jendral pajak No: KEP- 95/PJ/2008 tentang penerapan organisasi, tata cara kerja dan saatmulai beroperasinya.

Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Nanggro Aceh Darussalam dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan. Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan di lingkungan Kantor Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I, Kantor Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur dan Kantor Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Berdasarkan surat-surat tersebut maka KPP Medan Polonia berubah menjadi KPP Pratama Medan Polonia.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui penagihan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Medan Polonia tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2012 sampai dengan 2016, dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Dengan metode ini, bertujuan untuk menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai surat paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia .

a. Prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia terdiri dari seorang Kepala Seksi, dua Pelaksana, dan dua Jurusita. Keterbatasan sumber daya kemanusiaan di Seksi Penagihan ini mengakibatkan kinerjanya kurang bisa maksimal. Namun demikian tindakan penagihan tetap

dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dari prosedur kerja penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia secara keseluruhan mengacu pada prosedur pelaksanaan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah modern, dalam hal ini berstatus pratama. Perbedaan yang mendasar antara Kantor Pelayanan Pajak Modern dengan Kantor Pelayanan Pajak Paripurna adalah dihapusnya pembagian Subseksi Penagihan yang meliputi Subseksi Tata Usaha Penagihan Pajak (TUPP) dan Subseksi Penagihan Aktif yang masing-masing dipimpin oleh seorang korlak pada Kantor Pelayanan Pajak Modern.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Modern Seksi Penagihan terdiri dari Kepala Seksi Penagihan dan Pelaksana. Mengacu pada uraian/prosedur jabatan Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, proses penagihan pajak akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prosedur Penerbitan Surat Teguran
 - a) Pelaksana meneliti Surat ketetapan Pajak (SKP)/Surat tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP;
 - b) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP;
 - c) Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

mencetak Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;

- d) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
 - e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan kepada Pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - f) Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.
- 2) Prosedur Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa
- a) Pelaksana menginventarisasi Penunggak Pajak yang harus dikirim Surat Paksa, meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan (SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep Surat Paksa dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;
 - b) Kepala Seksi Penagihan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Surat Paksa, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

- c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Paksa dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan;
- d) Kepala Seksi Penagihan menerima Surat Paksa, menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan, dan meneruskan kepada Jurusita Pajak;
- e) Pelaksana menatausahakan Surat paksa dan meneruskan kepada Jurusita untuk ditindaklanjuti;
- f) Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Penunggak Pajak/Penanggung Pajak atau pihak yang mewakilinya dan membuat Berita Acara Penyampaian Surat Paksa yang ditandatangani Penanggung Pajak atau pihak yang mewakilinya sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah disampaikan, membuat konsep Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan melalui Pelaksana;
- g) Kepala Seksi Penagihan meneliti, menyetujui dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, serta menugaskan Pelaksana untuk menatausahakannya;
- h) Pelaksana menerima Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan menatausahakan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, salinan Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak.

b. Pengihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Penagihan Tunggakan Pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Jumlah lembar surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Medan Polonia dalam lima tahun penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan / Penurunan	
			Lembar	Nilai
2012	298	929.305.054	-	-
2013	400	5.646.558.912	102	4.717.253.858
2014	215	3.665.171.280	(185)	(1.981.387.632)
2015	226	7.313.700.430	11	3.648.529.150
2016	250	4.650.620.229	24	(2.663.080.201)

Sumber: *data yang diolah KPP Pratama Medan Polonia*

Berdasarkan table IV.1, penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan, dimana untuk jumlah lembar surat paksa ditahun 2013, 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan untuk nilai nominal yang tertera dalam surat paksa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan.

Penagihan surat teguran pada tahun 2012 sebanyak 298 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 929.305.054,- sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 400 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 5.646.558.912, berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 102 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan

sebesar Rp.4.717.253.858, untuk tahun 2014 jumlah lembar surat paksa mengalami penurunan menjadi 215 lembar dengan nilai nominalnya Rp. 3.665.171.280, jumlah lembar yang dikeluarkan mengalami penurunan, yang juga diikuti dengan jumlah nominal surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan.

Tahun 2015 jumlah surat paksa mengalami peningkatan yang kembali mengalami peningkatan, dimana lembar yang diterbitkan sebanyak 226 lembar dengan nominal Rp.7.313.700.430, hal ini menunjukkan ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 11 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.3.648.529.150, dan ditahun 2016 jumlah lembar surat paksa kembali mengalami peningkatan menjadi 24 lembar tetapi tidak diikuti dengan jumlah nominalnya, dimana nominal dari penerimaan dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan menjadi Rp. 4.650.620.229, hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan.

c. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Medan Polonia akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel IV.2
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan surat paksa
2012	929.305.054
2013	5.646.558.912
2014	3.665.171.280
2015	7.313.700.430
2016	4.650.620.229

Sumber: *data yang diolah KPP Pratama Medan Badan*

Berdasarkan tabel IV.2, penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa untuk tahun 2014 dan tahun 2016 mengalami penurunan. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 sebanyak Rp 929.305.054, untuk tahun 2013 penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.665.171.280, dan untuk tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp. 3.764.613.546, untuk tahun 2015 penerimaan dengan menggunakan surat paksa mengalami peningkatan sebanyak Rp. 7.313.700.430, dan untuk tahun 2016 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp. 4.650.620.229.

Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan atas tunggakan pajak dari tahun 2014 dan tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan masih tingginya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran atas beban pajak yang diperolehnya sehingga berakibat dengan penerimaan pajak mengalami penurunan.

d. Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan Dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat

paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksadiharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{Rp.929.305.054}}{\text{Rp..6.920.676.707}} \times 100\% \\ &= 13,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp.5.646.558.912}}{\text{Rp.47.925.938.508}} \times 100\% \\ &= 11,8\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp.3.665.171.280}}{\text{Rp.56.266.087.863}} \times 100\% \\ &= 6,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp.7.313.700.430}}{\text{Rp.68.531.209.716}} \times 100\% \\ &= 10,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp.4.650.620.229}}{\text{Rp.48.311.684.664}} \times 100\% \\ &= 9,6\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan yang dilakukan oleh pegawai pajak yang dilihat persentasenya mengalami penurunan, tingkat efektivitas penagihan pajak ditahun 2012 memperoleh persentase 13,4%, sedangkan untuk tahun 2013 tingkat

persentase mengalami penurunan menjadi 11,8%, dan untuk tahun 2014 tingkat efektivitas penagihan pajak juga mengalami penurunan menjadi 6,5%.

Sedangkan ditahun 2015 tingkat efektivitas kembali mengalami peningkatan menjadi 10,7%, dan untuk tahun 2016 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 9,6%

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Paksa , dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Tabel IV.3
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Jumlah Target Ditagih Menggunakan Surat Paksa	Jumlah Realisasi Ditagih Menggunakan Surat Paksa	Persentase Efektivitas	Keterangan
2012	6.920.676.707	929.305.054	13.4%	Tidak Efektif
2013	47.925.938.508	5.646.558.912	11.8%	Tidak Efektif
2014	56.266.087.863	3.665.171.280	6.5%	Tidak Efektif
2015	68.531.209.716	7.313.700.430	10.7%	Tidak Efektif
2016	48.311.684.664	4.650.620.229	9.6%	Tidak Efektif

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2011, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia untuk tingkat efektivitas ditahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dimana untuk tahun 2012 efektivitas sebesar 13,4 %, ditahun 2013 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 11,8%, begitu juga untuk tahun 2014 tingkat efektivitas juga mengalami penurunan menjadi 6,5%.

Sedangkan ditahun 2015 tingkat efektivitas mengalami peningkatan menjadi 10,7% dan ditahun 2016 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 9,6%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas

penerbitan surat paksa untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 juga masih tergolong tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak dikarenakan wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajak, wajib pajak juga tidak mengakui akan adanya utang pajak, tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya, dan wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh yang mengakibatkan wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajak, wajib pajak juga tidak mengakui akan adanya utang pajak, tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya, dan wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

Menurut Ony dtt (2008:70) menyatakan bahwa wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang

e. Kontribusi Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Medan Polonia

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia dilakukan untuk mengukur

seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{929.305.054}{929.835.474.084} \times 100\% \\ &= 0,99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{5.646.558.912}{772.782.011.392} \times 100\% \\ &= 0,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{3.665.171.280}{546.001.004.697} \times 100\% \\ &= 0,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{7.313.700.430}{1.187.221.025.610} \times 100\% \\ &= 0,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{4.650.620.229}{2.294.985.941.806} \times 100\% \\ &= 0,2\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak yang dilihat persentasenya cenderung mengalami penurunan, tingkat kontribusi penagihan pajak ditahun 2012 memperoleh persentase 0,99%,

sedangkan untuk tahun 2013 tingkat persentase mengalami penurunan menjadi 0,7%, dan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tingkat kontribusi penagihan pajak menunjukkan penurunan dengan tingkat persentase yang mengalami penurunan menjadi 0,6%, dan ditahun 2016 tingkat persentase terhadap kontribusi penagihan pajak mengalami penurunan dengan memperoleh persentase hanya memperoleh 0,2%.

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4
Kontirbusi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Jumlah Realisasi	Penerimaan Pajak	Persentase Kontribusi	Keterangan
2012	929.305.054	929.835.474.084	0,99%	Sangat Kurang
2013	5.646.558.912	772.782.011.392	0,7%	Sangat Kurang
2014	3.665.171.280	546.001.004.697	0,6%	Sangat Kurang
2015	7.313.700.430	1.187.221.025.610	0,6%	Sangat Kurang
2016	4.650.620.229	2.294.985.941.806	0,2%	Sangat Kurang

Dari tabel data yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak

seringkali tidak mengakui adanya utang pajak, dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak, serta penurunan yang terjadi terhadap penerimaan pajak terjadi karena wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahukan alamat baru sehingga Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui wajib pajak, ataupun ada wajib pajak badan yang perusahaannya sudah bangkrut dan wajib pajak tersebut pindah dan tidak diketahui.

f. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Seksi Penagihan mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Dari waktu ke waktu tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus dibarengi dengan usaha pengurangan tunggakan pajak yaitu dengan pelaksanaan penagihan pajak. Salah satu dari wujud tindakan penagihan adalah diterbitkannya Surat Paksa yang akan disampaikan ke Wajib Pajak oleh Jurusita Pajak.

Oleh karenanya Jurusita Pajak dianggap sebagai ujung tombak keberhasilan tindakan penagihan. Dalam pelaksanaannya, tindakan penagihan pajak menemui banyak masalah. Disini penulis ingin membahas masalah-masalah pelaksanaan penagihan pajak baik secara umum maupun terfokus dalam Surat Paksa. Penulis membaginya dalam dua faktor yaitu intern dan ekstern.

1) Faktor Intern

Faktor intern berasal dari dalam, yaitu permasalahan dari Seksi Penagihan sendiri. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak,

petugas pajak sering menemukan hambatan dan masalah yang menyebabkan tindakan penagihan berjalan kurang efektif. Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Jurusita Pajak tidak menguasai jalan-jalan diwilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, sehingga sering kesulitan dalam mencari alamat Wajib Pajak.
 - b) Keterbatasan SDM di Seksi Penagihan. Jumlah Jurusita Pajak di Seksi Penagihan hanya terdapat dua Jurusita Pajak sementara Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang seharusnya dilakukan tindakan penagihan cukup banyak.
 - c) Berkas-berkas penagihan Wajib Pajak tidak lengkap baik itu Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah Melaksanakan Sita. Untuk data-data penagihan pajak tahun lalu tidak diadministrasi dengan baik sementara petugas penagihan setelah pratama adalah orang baru semua sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak lanjut tindakan penagihan.
 - d) Kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasi dengan baik sehingga sulit dalam melakukan pengawasan tunggakan pajak.
- 2) Faktor Ekstern

Sedangkan untuk faktor ekstern berasal dari luar Seksi Penagihan yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengakibatkan penyampaian Surat Paksa ataupun pelaksanaan tindakan penagihan lainnya menjadi terhambat, diantaranya adalah:

a) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak

Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini Wajib Pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus ia tunaikan kepada negara. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara dapat menimbulkan tunggakan pajak. Sebab lain adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, contoh: proses pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak (pada teorinya) tetapi dalam praktiknya hal ini dianggap sebaliknya oleh Wajib Pajak, sehingga menyebabkan Wajib Pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

b) Kondisi Wajib Pajak

Terdapat banyak Wajib Pajak yang secara nyata sudah tidak memiliki usaha aktif baik karena bangkrut, pailit, maupun tidak punya asset lagi, sehingga tidak jarang dari Wajib Pajak tidak memiliki barang untuk dapat disita oleh Jurusita Pajak.

c) Jurusita Pajak sulit menemui Wajib Pajak, hal ini disebabkan karena:

- 1) Beberapa alamat Wajib Pajak tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena administrasi Wajib Pajak tidak valid pada saat pembuatan NPWP atau NPPKP sehingga pada saat Jurusita Pajak mengantarkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, misalnya, dengan data tidak valid bisa saja alamat Wajib Pajak tidak dapat ditemukan; pengecekan alamat Wajib Pajak tidak dilakukan

dengan akurat; Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak lapor ke Kantor Pelayanan Pajak atau sebab lainnya.

- 2) Wajib Pajak tidak mau bekerja sama dalam proses penagihan Tidak jarang Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dan menghambat proses penagihan pajak yang dilakukan, seperti Wajib Pajak mengaku tidak ada di tempat saat Jurusita Pajak datang dan tidak jarang dihalang-halangi oleh pihak keamanan dari pihak Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak mau mendatangi Berita Acara Sita, Wajib Pajak tidak memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki rumah/tempat usaha dimana akan dilaksanakan sita, atau Wajib Pajak tidak mau membayar biaya penagihan.

B. Pembahasan

Efektivitas penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia yang dilihat dari jumlah lembar surat teguran yang dikeluarkan dan yang dapat ditagih, serta jumlah pencairan tunggakan pajak yang ditagih dengan menggunakan surat paksa, serta jumlah penerimaan pajak atas pencairan tunggakan pajak dapat diukur dengan rasio efektivitas penagihan dan juga dengan rasio kontribusi penerimaan :

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Polonia

Salah satu tindakan Penagihan Pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa, langsung bisa dilaksanakan tanpa proses pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah

Surat Teguran disampaikan kepada Penanggung Pajak tidak ditanggapi. Surat Paksa disampaikan langsung oleh Jurusita Pajak yang telah disumpah tanpa melalui pos, dan harus dibaca didepan Penanggung Pajak. Surat Paksa diterbitkan dengan tujuan agar Penanggung Pajak mau membayar utang pajaknya sehingga tunggakan pajak dapat berkurang. Dalam penyampaian Surat Paksa terdapat berbagai macam kendala sehingga tunggakan pajak tidak bisa mudah cair begitu saja. Surat Paksa yang disampaikan kepada Penanggung Pajak tidak semuanya direspon baik, bahkan banyak Penanggung Pajak yang berlaku tidak kooperatif terhadap Jurusita. Karena hal-hal itulah tidak 100 % Surat Paksa yang diterbitkan mencairkan tunggakan pajak.

2. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia Untuk Tingkat persentase terhadap efektivitas penagihan pajak yang dilakukan dalam lima tahun penelitian dalam kriteria tidak efektif. Dimana untuk tahun 2012 efektivitas penagihan pajak memperoleh 13,4%, ditahun 2013 tingkat efektivitas penagihan mengalami penurunan menjadi 11,8%, ditahun 2014 untuk tingkat efektivitas penagihan pajak mengalami penurunan menjadi 6,5%, dan untuk tahun 2015 tingkat efektivitas penagihan pajak mengalami peningkatan menjadi 10,7%, dan untuk tahun 2016 untuk tingkat efektivitas penagihan pajak mengalami penurunan menjadi 9,6%. Kriteria dalam penilaian efektivitas penagihan pajak bila berada diantara 0% sampai dengan 40% termasuk dalam kriteria tidak efektif, hal ini terjadi karena tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan

dilunasi oleh wajib pajak dikarenakan wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajak, wajib pajak juga tidak mengakui akan adanya utang pajak, tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya, dan wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

3. Pengukuran terhadap tingkat kontribusi dalam penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 termasuk dalam kriteria sangat kurang, Hal ini terjadi karena tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak, dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak, serta penurunan yang terjadi terhadap penerimaan pajak terjadi karena wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahukan alamat baru sehingga Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui wajib pajak, ataupun ada wajib pajak badan yang perusahaannya sudah bangkrut dan wajib pajak tersebut pindah dan tidak diketahui.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia telah sebagian besar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa cenderung mengalami penurunan, dari tahun 2012 sampai 2016 penagihan pajak mengalami peningkatan yang dilihat dari jumlah surat paksa yang kembali mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 penagihan pajak mengalami penurunan yang dilihat dari jumlah surat paksa yang kembali mengalami penurunan. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Medan polonia untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 terdapat pada kriteria tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas

jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Teguran tidak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia, terbukti dengan dilakukan penilaian terhadap kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang termasuk dalam kategori sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

1. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi penagihan pajak dengan surat teguran, dan mengupayakan para petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi agar tagihan pajak semakin meningkat, dengan begitu penerimaan pajak akan semakin meningkat dan pedapatan Negara akan bertambah.
2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Dan perlu adanya strategi-strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Medan Polonia untuk lebih masuk dalam masyarakat dalam rangka sosialisasi kesadaran membayar pajak, misalnya kunjungan dan sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah ke kelurahan dan tempat lainnya.

